

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1)

**SURAT PERINTAH PENELITIAN ULANG
Nomor: SPPU-..... (2)**

Pertimbangan : Bahwa untuk mengamankan hak-hak Negara dan agar dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai.
3.(3).

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan: (6)
Jabatan : (7)
2. Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan: (6)
Jabatan : (7)
3. Nama : (4)
NIP : (5)
Pangkat/Golongan: (6)
Jabatan : (7)
4.dst (8)

- Untuk : 1. Melakukan penelitian ulang terhadap pemberitahuan pabean impor terhadap:
a. (9)
b. NPWP : (10)
c. Yang beralamat di: (11)
2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab terhitung mulai tanggals.d.(12)

3. Melaporkan pelaksanaannya kepada (13)

Dikeluarkan di :(14)

Pada tanggal :(15)

.....(16)

Nama.Lengkap(17)

NIP(18)

Tembusan:

1.(19)

2.(19)

3.(19)

4. Pimpinan.....(9)

**Petunjuk Pengisian
Surat Perintah Penelitian Ulang
(Lampiran I)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
Angka (2) : Diisi nomor Surat Perintah
Angka (3) : Diisi dengan surat yang melatarbelakangi penerbitan SPPU (jika ada)
Angka (4) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (5) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (6) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (7) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
Angka (8) : Diisi Nama, NIP, Pangkat, Jabatan dalam hal dilakukan penambahan anggota penelitian ulang
Angka (9) : Diisi Nama perusahaan yang dilakukan penelitian ulang
Angka (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang dilakukan penelitian ulang
Angka (11) : Diisi alamat perusahaan yang dilakukan penelitian ulang
Angka (12) : Diisi tanggal periode penelitian ulang
Angka (13) : a. Diisi Direktur Jenderal jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
c. Diisi Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Direktur Teknis Kepabeanan,
d. Diisi Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Wilayah jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah, atau
e. Diisi Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Wilayah jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama
Angka (14) : Diisi tempat dikeluarkannya Surat Perintah.
Angka (15) : Diisi tanggal Surat Perintah.
Angka (16) : a. Diisi Direktur Jenderal untuk surat perintah yang ditandatangani Direktur Jenderal,
b. diisi Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut
Angka (17) : Diisi nama lengkap Direktur Jenderal, atau Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut.
Angka (18) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai sesuai Angka (17).
Angka (19) : a. Diisi Direktur Jenderal dan Pejabat unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Direktur Teknis Kepabeanan,
b. Diisi Direktur Jenderal, dan Direktorat Teknis Kepabeanan dan Pejabat Unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

**SURAT PERINTAH PENELITIAN ULANG PENGGANTI
Nomor: SPPUP-..... (2)**

Pertimbangan : Bahwa agar terselesaikannya penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean terhadap pemberitahuan pabean(3)
NPWP:(4), dipandang perlu untuk dilakukan penggantian dan/atau penambahan*) Pejabat Bea dan Cukai atas Surat Perintah Penelitian Ulang Nomor SPPU-.....5) tanggal(6) dengan alasan(7).

Dasar : 1. Penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor P-122/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai.

MENGGANTI DAN/ATAU MENAMBAH*) PEJABAT BEA DAN CUKAI PADA SURAT PERINTAH PENELITIAN ULANG NOMOR SPPU-(5), TANGGAL(6), SEHINGGA MENJADI:

1. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
2. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
3. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
4. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)
5. Nama : (8)
NIP : (9)
Pangkat/Golongan: (10)
Jabatan : (11)

- 6. Nama : (8)
- NIP : (9)
- Pangkat/Golongan: (10)
- Jabatan : (11)
- 7. Nama : (8)
- NIP : (9)
- Pangkat/Golongan: (10)
- Jabatan : (11)
- 8.dst (12)

Dikeluarkan di :.....(13)

Pada tanggal :.....(14)

.....(15)

Nama.Lengkap(16)

NIP(17)

Tembusan:

- 1.(18)
- 2.(18)
- 3.(18)
- 4. Pimpinan.....(3)

*) CORET YANG TIDAK PERLU

**Petunjuk Pengisian
Surat Perintah Penelitian Ulang Pengganti
(Lampiran II)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
- Angka (2) : Diisi nomor Surat Perintah
- Angka (3) : Diisi Nama perusahaan yang diteliti ulang
- Angka (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang diteliti
- Angka (5) : Diisi nomor SPPU
- Angka (6) : Diisi tanggal SPPU
- Angka (7) : Diisi dengan alasan dilakukan penggantian/penambahan pejabat
- Angka (8) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (9) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (10) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (11) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (12) : Diisi Nama, NIP, Pangkat, Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diperintah
- Angka (13) : Diisi tempat dikeluarkannya Surat Perintah
- Angka (14) : Diisi tanggal Surat Perintah Pengganti
- Angka (15) : a. Diisi Direktur Jenderal untuk surat perintah yang ditandatangani Direktur Jenderal,
b. Diisi Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut
- Angka (16) : Diisi nama lengkap Direktur Jenderal, atau Direktur Teknis Kepabeanan, atau Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama jika surat perintah penelitian ulang ditandatangani oleh salah satu pejabat tersebut.
- Angka (17) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai sesuai Angka (17).
- Angka (18) : a. Diisi Direktur Jenderal dan Pejabat unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Direktur Teknis Kepabeanan,
b. Diisi Direktur Jenderal, dan Direktorat Teknis Kepabeanan dan Pejabat Unit lain yang berkepentingan jika penelitian ulang dilaksanakan dengan surat perintah Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

**Berita Acara Serah Terima
Nomor: BA-(2)**

Pada hari ini(3), tanggal(3), bulan(3), tahun(3), berdasarkan Surat Perintah Penelitian Ulang Pengganti Nomor: SPPUP-.....(4), Pejabat Bea dan Cukai yang tersebut dibawah ini:

Nama : (5)
NIP : (6)
Pangkat/Golongan : (7)
Jabatan : (8)

telah menyerahkan tugas penelitian ulang atas pemberitahuan pabean impor (9) NPWP:(10), kepada:

Nama : (11)
NIP : (12)
Pangkat/Golongan : (13)
Jabatan : (14)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pejabat Bea dan Cukai yang menyerahkan:

Nama(5)
NIP.....(6)

Pejabat Bea dan Cukai yang menerima:

Nama(11)
NIP(12)

Mengetahui
.....(15)

Nama(16)
NIP(17)

**Petunjuk Pengisian
Berita Acara Serah Terima
(Lampiran III)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
Angka (2) : Diisi nomor Berita Acara Serah Terima
Angka (3) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan serah terima
Angka (4) : Diisi nomor SPPUP
Angka (5) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (6) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (7) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (8) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diganti
Angka (9) : Diisi Nama perusahaan yang diteliti ulang
Angka (10) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang diteliti ulang
Angka (11) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (12) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (13) : Diisi pangkat/golongan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (14) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima penyerahan tugas
Angka (15) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai (Kabid atau Kasubdit) sesuai SPPUP
Angka (16) : Diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai (Kabid atau Kasubdit) sesuai SPPUP
Angka (17) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai (Kabid atau Kasubdit) sesuai SPPUP
Catatan : jika yang diganti Kabid atau Kasubdit angka (15), (16), (17) adalah penandatanganan SPPUP
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

**NOTA HASIL PENELITIAN ULANG
NOMOR: NHPU- /BC(WBC)...../2011(2)**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Perintah Penelitian Ulang Nomor: SPPU-.....(3), tanggal(3), dan Surat Perintah Penelitian Ulang Pengganti Nomor: SPPUP-(4), tanggal(4) *), telah dilaksanakan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean terhadap importasi(5), NPWP(5).

B. GAMBARAN UMUM

Permintaan tertulis Direktur(6)/Kepala Bidang(6) sesuai nota dinas/surat nomor(7), tanggal(7), sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang nyata-nyata perlu dilakukan penelitian ulang berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

C. HASIL PENELITIAN

1. Jumlah PIB sebanyak(8) PIB.
2. Sebanyak(9) pos barang dalam PIB ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabeannya. Hasil penetapan kembali terperinci sebagaimana Risalah Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean tanggal(10).

D. SIMPULAN

1. Penetapan Kembali Nilai Pabean :
Sebanyak(9) pos barang dalam PIB, ditetapkan berdasarkan (11).
2. Penetapan Kembali Tarif:
Sebanyak (9) pos barang dalam PIB.
3. SPKTNP :
 - Tagihan BM : Rp(12)
 - Tagihan PPN : Rp(13)
 - Tagihan PPh : Rp(14)
 - Tagihan PPnBM : Rp(15)
 - Denda : Rp(16)
 - Total Tagihan : Rp(17)

.....,20.....(18)

Kepala Seksi(19)

Pemeriksa(20)

Nama(19)

Nama(20)

NIP.....(19)

NIP(20)

Nama(20)

NIP(20)

Kasubdit /Kabid(21)

Nama(21)

NIP(21)

*) Coret yang tidak perlu

RISALAH PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN

A.N. PT :, **NPWP :**

TANGGAL:

KODE KANTOR	PEMBERITAHUAN									PENETAPAN		TAGIHAN					
	PIB		URAIAN BARANG	HS DAN PEMBEBANAN	SAT	JML	CIF	VAL	KURS	HS DAN PEMBEBANAN	NILAI PABEAN	BM	PPN	PPh	PPnBM	DENDA	TOTAL TAGIHAN
	NO	TANGGAL															

Kepala Seksi

Kasubdit/Kabid

Pemeriksa

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

**Petunjuk Pengisian
Nota Hasil Penelitian Ulang
(Lampiran IV)**

- Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang menerbitkan Surat Perintah
Angka (2) : Diisi nomor NHPU
Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal SPPU
Angka (4) : Diisi nomor dan tanggal SPPUP
Angka (5) : Diisi Nama dan NPWP perusahaan yang diteliti ulang
Angka (6) : Diisi Jabatan Pejabat Bea dan Cukai asal surat
Angka (7) : Diisi nomor dan tanggal surat Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari pejabat sesuai Angka (6)
Angka (8) : Diisi jumlah PIB
Angka (9) : Diisi jumlah pos dalam PIB
Angka (10) : Diisi tanggal Risalah Penetapan Kembali Tarif dan/atau nilai pabean
Angka (11) : Diisi dasar/metode penetapan
Angka (12) : Diisi besarnya BM
Angka (13) : Diisi besarnya PPN
Angka (14) : Diisi besarnya PPh
Angka (15) : Diisi besarnya PPnBM
Angka (16) : Diisi besarnya Denda
Angka (17) : Diisi besarnya Total Tagihan
Angka (18) : Diisi tempat, tanggal dikeluarkannya NHPU
Angka (19) : Diisi Jabatan, Nama, NIP Pejabat Bea dan Cukai (Kepala Seksi)
Angka (20) : Diisi Jabatan, Nama, NIP Pejabat Bea dan Cukai (Pemeriksa)
Angka (21) : Jabatan, Nama, NIP Pejabat Bea dan Cukai (kasubdit/Kabid)
Catatan : Jika penyusun satu NHPU lebih dari satu pemeriksa, maka pemeriksa tersebut semuanya ikut menandatangani NHPU atau Risalah Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ttd,

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001